GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor : 96 TAHUN 1999

TENTANG

PENGATURAN PEMBANGUNAN PABRIK INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA RAKYAT (ITTARA)

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu di daerah Lampung, melalui Pembangunan Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA) skala kecil diharapkan dapat mewujudkan basis kekuatan ekonomi rakyat di pedesaan sekaligus merupakan salah satu model pengentasan kemiskinan yang efektif;

b. bahwa pembangunan ITTARA di Propinsi Lampung diprioritaskan kepada koperasi dan kelompok tani khususnya;

c. bahwa untuk menghindari pembangunan ITTARA yang dibiayai oleh pengusaha besar dengan memanfaatkan pribadi perorangan sebagai pengelola ITTARA, perlu diatur tata cara dan persyaratan dalam pembangunan ITTARA dengan Surat Keputusan Gubernur,

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/133/B.IV/HK/1998 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelola Koperasi Industri Tepung Tapioka Rakyat (KOPITTARAL) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PEMBANGUNAN PABRIK INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA RAKYAT (ITTARA)

Pasal 1

Setiap Koperasi dan Kelompok Tani yang akan mendirikan pabrik ITTARA wajib memiliki izin.

Pasal 2

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 keputusan ini, dikeluarkan oleh Bupati setempat, dengan melampirkan persyaratan perizinan.

Pasal 3

(1)Untuk memperolah izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 keputusan ini, pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati;

(2)Izin pembangunan ITTARA diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dimiliki oleh Kelompok Tani/Koperasi yang anggotanya para petani ubi kayu;
b. Kapasitas yang diizinkan setiap unit ITTARA tidak melabihi 5 ton tapioka per hari;
c. Memiliki lahan ubi kayu seluas 200 - 300 Ha yang merupakan lahan dari anggota Kelompok Tani;
d. Memiliki sumber air bersih yang layak di konsumsi;
e. Memiliki Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL);
f. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kabupaten yang menyatakan kelayakan usaha.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 September 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahtaan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah di Jakarta;
4. Menteri Perindustrian dan Perdaganagn di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Kepala Dinas/Instansi Propinsi Lampung;
7. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
8. Himpunan Keputusan.